

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Muftia Salfadhila Latidi<sup>1</sup>, Zuchri Abdussamad<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : [muftialatidi59@gmail.com](mailto:muftialatidi59@gmail.com), [zuchriabdussamad@ung.ac.id](mailto:zuchriabdussamad@ung.ac.id), [rustam@ung.ac.id](mailto:rustam@ung.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis teori Ripley dan Franklin, yang mencakup tiga indikator implementasi: kepatuhan (compliance), kelancaran pelaksanaan (smoothness of functioning), dan dampak (impact). Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek kepatuhan, masih ditemukan perilaku pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan oleh rumah tangga dan pelaku usaha. Pada aspek kelancaran pelaksanaan, terbatasnya fasilitas pengangkutan dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kendala utama. Sedangkan dari sisi dampak, belum tercapai target pengurangan dan pengelolaan sampah yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperbaiki efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah.

### *Implementation of Waste Management Policy in Limboto District Gorontalo Regency*

#### Abstract

*This study examines the implementation of waste management policy in Limboto District, Gorontalo Regency, conducted by the local Environmental Agency. The policy refers to Regent Regulation No. 53 of 2018, derived from Presidential Regulation No. 97 of 2017 on household waste management. The research applies a qualitative descriptive approach using the theoretical framework of Ripley and Franklin, which includes three implementation indicators: compliance, smoothness of functioning, and impact. Primary data were collected through field observation, interviews, and documentation, and analyzed inductively. The findings reveal that the policy implementation is not yet optimal. In terms of compliance, many households and business actors still dispose of waste improperly. Regarding smoothness of functioning, the main obstacles include limited waste transport facilities and weak stakeholder coordination. In terms of impact, the targeted reduction and management levels have not been achieved. Thus, collaborative strategies and institutional capacity building are required to enhance the effectiveness of waste management policy implementation in the region.*

**Keywords:** Policy Implementation; Waste Management

## 1. PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah disiplin yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dan institusi publik. Dalam konteks kebijakan publik, administrasi publik memiliki peran sebagai penghubung antara perumusan kebijakan oleh pembuat kebijakan dan implementasinya dalam masyarakat. Administrasi publik berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan menekankan aspek legalitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Administrasi publik sebagai elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan publik, serta memainkan peran sentral dalam memastikan kebijakan publik dirancang dengan baik dan diterapkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ziboreva, 2021).

Kebijakan publik sebagai bagian integral atau menjadi dimensi dari administrasi publik, yang mengarahkan program dan aktivitas administratif untuk memastikan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan publik merupakan rencana, keputusan, atau tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mengatasi masalah sosial atau mencapai tujuan tertentu. Sebagai dokumen strategis, kebijakan publik merumuskan kondisi dasar, tujuan, dan arah pembangunan di berbagai bidang, mencerminkan peran strategis kebijakan dalam perencanaan nasional. Kebijakan publik menjadi instrumen penting bagi

pemerintah dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya (Hamid & Amin, 2023; Bieniek & Podgórska-Rykała, 2022).

Implementasi kebijakan publik adalah tahap yang kompleks dan penting dalam siklus kebijakan yang berfokus pada penerapan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik adalah proses penerjemahan tujuan kebijakan menjadi hasil yang konkret (Kurhayadi, 2023). Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program pemerintah. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai hasil (Syahrudin, 2019).

Ripley & Franklin (Winarno, 2017) memberikan kerangka teori untuk mengukur implementasi kebijakan, yaitu: 1) *Compliance* (Kepatuhan), mengukur sejauh mana pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan mematuhi aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Kepatuhan mencerminkan bagaimana implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan awal; 2) *Smoothness of Functioning* (Kelancaran Pelaksanaan), mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, seperti konflik antar-stakeholder, masalah sumber daya, atau hambatan administratif; 3) *Impact* (Dampak) yang diukur mencakup hasil langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau target yang dituju. Indikator ini memastikan bahwa kebijakan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Studi empiris yang dilakukan (Liu et al., 2024) di Beijing, Tiongkok, mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan pemilahan sampah. Implementasi kebijakan ini berhasil mengurangi potensi pemanasan global hingga 37,9%. Studi (Halim & Hassan, 2020) mengevaluasi kerangka kerja hukum dan institusional untuk pengelolaan sampah padat di Malaysia. Ditemukan bahwa kebijakan yang ada perlu diperbarui agar lebih efektif dalam mengatasi tantangan urbanisasi. Studi implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Padat Nasional (PNRS) oleh (Cetrulo, et al., 2018) di Brasil menemukan pengelolaan sampah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kendala implementasi adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Penelitian (Muliawaty & Ilhami, 2022) di Bandung, Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknis. Namun, pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian (Muzakki & Mursyidah, 2022) mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jabon, Sidoarjo, Indonesia. Studi (Ratnasari et al., 2023) menemukan bahwa kurangnya komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Studi ini mengkaji dinamika kebijakan nasional dan lokal dalam pengelolaan sampah di Indonesia, dengan fokus pada konsep ekonomi sirkular sebagai solusi berkelanjutan.

Penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab celah penelitian (*gap research*) yang ditemukan dari berbagai kajian empiris sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat peluang untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengambil pendekatan baru yang belum diterapkan dalam studi sebelumnya. Pendekatan baru yang dimaksud adalah akan menyoroti secara empiris implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam konteks implementasinya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo memiliki dasar hukum yakni Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sementara itu, payung hukum secara nasional adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Data Timbulan Sampah Daerah Pelayanan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo tahun 2024, Kecamatan Limboto menghasilkan sampah dengan menggunakan metode pengukuran sesuai SNI 19-3964-1994 menunjukkan berat, volume, dan berat jenis sampah rumah tangga di Kecamatan Limboto 0,285 kg/orang/hari dengan volume 1,625 liter/orang/hari dan berat jenis 172,800 kg/m<sup>3</sup>. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang semakin tinggi, serta pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya optimal.

Kondisi terkini terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menunjukkan tantangan yang cukup serius. Tumpukan sampah masih sering muncul

di berbagai titik, menunjukkan masalah yang belum terselesaikan. Sampah yang menumpuk di tepi jalan, sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga, dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. (<https://voi.id/berita/404731/>). Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berupaya merespons cepat dengan menurunkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membersihkan tumpukan sampah. Namun, perlu solusi jangka panjang untuk menangani masalah ini, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memperbaiki sistem pengangkutan sampah secara rutin (<https://voi.id/berita/404731/>).

Tumpukan sampah menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang di Jalan Reformasi Kecamatan Limboto. Sepanjang ruas bahu Jalan Reformasi dihiasi tumpukan sampah (<https://gorontalo.tribunnews.com/2024/02/20/>). Jalan yang berhadap-hadapan langsung dengan tepian Danau Limboto ini, sering luput dari perhatian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo. Di sisi lain, masalah sampah juga memicu terjadinya banjir di Kecamatan Limboto, karena penyumbatan aliran air oleh sampah yang menumpuk di saluran drainase (<https://komparasi.id/2024/06/04/>). Hal ini menambah urgensi untuk menemukan pendekatan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Upaya yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Terkait kondisi di atas, berdasarkan penelitian awal menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum sesuai harapan. Pengamatan awal mengindikasikan adanya beberapa masalah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sehingga belum berjalan optimal. Masalah-masalah tersebut dipetakan dalam tiga persoalan utama berdasarkan teori Ripley & Franklin dalam (Winarno, 2017) yang memberikan kerangka teori untuk mengukur implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, belum optimalnya kepatuhan para pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Kedua, kurang lancarnya implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan belum memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Pengamatan Awal, 2024).

Pertama, pada dimensi *Compliance* (Kepatuhan), harapannya bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat optimal mematuhi aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut, sehingga berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Namun, kondisi nyata di lapangan mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan dari pihak-pihak terkait masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa pelaku usaha, rumah tangga, dan lembaga publik masih kurang konsisten dalam menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Misalnya, sesuai pengamatan awal warung kecil masih sering membuang sampah plastik dan limbah kemasan di tempat yang tidak sesuai, seperti di pinggir jalan atau selokan, meskipun sudah ada tempat pembuangan sampah yang disediakan (Pengamatan Awal, 2024).

Selain itu, sebagian rumah tangga masih mencampur limbah dapur dengan sampah plastik dan kertas, meskipun sudah diberikan panduan untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Beberapa warga membakar sampah secara sembarangan di pekarangan rumah, yang selain melanggar aturan juga menimbulkan polusi udara. Kantor pemerintahan yang berada di Kecamatan Limboto belum sepenuhnya menyediakan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik), sehingga pegawai dan masyarakat yang berkunjung tidak memiliki akses yang memadai untuk membuang sampah secara benar. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut, meskipun sudah menerima program edukasi pengelolaan sampah, masih sering terlihat membiarkan sampah berserakan di sekitar lingkungan sekolah tanpa tindakan pembersihan yang teratur (Pengamatan Awal, 2024).

Kedua, pada dimensi *Smoothness of Functioning* (Kelancaran Pelaksanaan), harapannya bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Namun, kondisi nyata di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu kelancarannya. Misalnya, ketersediaan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang terbatas, sehingga sampah sering menumpuk di lokasi yang tidak semestinya. TPS Dutulanaa yang selama ini digunakan untuk tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tidak cukup untuk menampung sampah wilayah Kecamatan Limboto (Pengamatan Awal, 2024).

Selain itu, keterbatasan armada pengangkut sampah menyebabkan pengangkutan sampah tidak berjalan sesuai jadwal, mengakibatkan penumpukan yang mengganggu kebersihan lingkungan. Di Kecamatan Limboto, hanya tersedia 2 (dua) unit truk pengangkut sampah untuk melayani seluruh desa dalam wilayah kecamatan. Akibatnya, sampah dari beberapa desa sering tidak terangkut tepat waktu karena armada harus bergantian melayani wilayah lain. Salah satu truk pengangkut sampah sering mengalami kerusakan mesin karena usia kendaraan yang sudah tua, sehingga harus masuk bengkel untuk perbaikan.

Hal ini menyebabkan jadwal pengangkutan terganggu, dan sampah di TPS menumpuk hingga menimbulkan bau tidak sedap serta menarik perhatian hewan liar (Pengamatan Awal, 2024).

Faktor lain adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat, yang sering kali menyebabkan kebijakan tidak terimplementasi secara optimal. Pemerintah desa tidak selalu menyampaikan informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah di luar jadwal pengangkutan, sehingga sampah menumpuk di TPS (Pengamatan Awal, 2024). Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah belum dilakukan secara menyeluruh. Beberapa masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan karena mereka tidak memahami manfaatnya, sehingga mereka cenderung tidak mengikuti aturan (Wawancara Awal, 2024).

Ketiga, pada dimensi *Impact* (Dampak), harapannya bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni tercapainya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Namun, kondisi nyata di lapangan mengindikasikan bahwa upaya daur ulang sampah masih minim, karena tidak ada fasilitas yang memadai atau program yang efektif untuk memanfaatkan sampah menjadi produk bernilai guna. Akibatnya, target kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat belum tercapai, dan masalah pencemaran lingkungan tetap menjadi tantangan yang signifikan di Kecamatan Limboto (Pengamatan Awal, 2024).

Berdasarkan Data Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

**Tabel 1. Neraca Pengelolaan Sampah**

No	Uraian	Target	Capaian
1	Pengurangan dari Sumber	27,09 %	10,17 %
2	Pengelolaan Sistem Kota	72,09 %	59,11 %
3	Sampah Terkelola	99,19 %	69,28 %
4	Sampah Tidak Terkelola	0,81 %	30,72%

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, 2025*

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan realisasi capaian sesuai Data Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum memenuhi target yang direncanakan.

Memperhatikan pemaparan berbagai masalah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo di atas, maka kajian penelitian ini perlu dilakukan dengan alasan utama yakni urgensi dan pentingnya menemukan solusi yang tepat untuk perbaikan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menangani pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah yang dirancang telah diimplementasikan sesuai dengan perencanaan awal. Jika terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang belum berjalan optimal.

Analisis penelitian ini akan mendasarkan pada kerangka teori mengenai implementasi kebijakan menurut Ripley & Franklin (Winarno, 2017) dimana dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo akan diukur dari: Pertama, kepatuhan pihak-pihak yang terkait untuk mematuhi aturan atau pedoman yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sampah (*Compliance/ Kepatuhan*). Kedua, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tanpa hambatan (*Smoothness of Functioning/ Kelancaran Pelaksanaan*). Ketiga, hasil langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap masyarakat atau target yang dituju (*Impact/ Dampak*).

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo? Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi tiga aspek utama: (1) tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, (2) kelancaran proses pelaksanaan di lapangan, dan (3) dampak nyata kebijakan terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto dengan menggunakan kerangka evaluasi implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, artikel bertujuan memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat lokal, sekaligus memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model implementasi kebijakan dalam studi administrasi publik dan tata kelola lingkungan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik, dengan fokus pada pengalaman, persepsi, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, khususnya di wilayah Kecamatan Limboto, karena lembaga ini merupakan aktor kunci dalam pengelolaan kebijakan lingkungan dan memiliki akses terhadap data serta keterlibatan langsung dengan masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian kualitatif yang meliputi: (1) perumusan pertanyaan penelitian yang relevan, (2) penentuan lokasi dan informan penelitian, (3) pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, (4) analisis data, dan (5) penarikan kesimpulan berbasis tema dan pola yang ditemukan. Prosedur ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kondisi aktual implementasi kebijakan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan 15 informan yang terdiri dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup, petugas lapangan, dan masyarakat.

Peneliti menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data yakni: 1) Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Wawancara ini dirancang fleksibel agar informan dapat mengelaborasi pandangan mereka secara bebas, termasuk tantangan, keberhasilan, dan hambatan implementasi kebijakan; 2) Observasi non-partisipan digunakan untuk mengamati langsung kondisi fisik dan perilaku di lapangan, seperti kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah, operasionalisasi armada, dan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS); 3) Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan validasi data dengan menganalisis berbagai dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan notulensi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data mentah agar lebih terfokus; (2) penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola, hubungan antar tema, serta perbandingan antar data sumber. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian agar interpretasi tetap terarah dan kontekstual.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) dan metode. Triangulasi ini bertujuan menguji konsistensi informasi dan memperkuat keabsahan temuan lapangan. Selain itu, teknik validasi dilakukan melalui member checking kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang disampaikan narasumber.

## 3. PEMBAHASAN dan HASIL

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan tiga dimensi utama dari model Ripley & Franklin: *compliance* (kepatuhan), *smoothness of functioning* (kelancaran pelaksanaan), dan *impact* (dampak). Ketiga dimensi ini dianalisis secara komprehensif guna mengungkap temuan ilmiah yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjawab hipotesis utama dan memberikan interpretasi berbasis teori serta perbandingan literatur sebelumnya.

### **Compliance (Kepatuhan) pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo**

*Compliance* (Kepatuhan) mengukur sejauh mana pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan mematuhi aturan atau pedoman yang telah ditetapkan. Kepatuhan mencerminkan bagaimana implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dimensi compliance atau kepatuhan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto menekankan pada sejauh mana masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga publik menjalankan aturan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dan standar teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan kunci dan observasi lapangan, diperoleh pemahaman bahwa kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 serta regulasi teknis yang mengatur prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kebijakan ini didukung dengan prosedur operasional standar (SOP), sistem sanksi dan insentif, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat kelurahan, Satpol PP, dan masyarakat.

Wawancara dengan Kepala DLH menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai peraturan, namun efektivitas sanksi masih rendah karena keterbatasan pengawasan dan sumber daya. Hal

senada disampaikan oleh Kepala Bidang Persampahan dan pelaksana teknis, yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Para informan menyatakan bahwa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi kesadaran masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana seperti TPS dan tempat sampah terpilah, serta konsistensi dalam penegakan aturan.

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto didasarkan pada peraturan daerah dan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan tujuan utama mengurangi sampah dari sumbernya, mendorong pemilahan sampah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha. Secara internal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo beserta jajaran teknis telah berupaya menerapkan aturan dan SOP secara konsisten dalam pengelolaan dan pemantauan, meskipun di lapangan masih ditemukan kendala kepatuhan dari sebagian petugas maupun masyarakat. Sanksi yang diterapkan meliputi teguran hingga denda administratif, sedangkan insentif diberikan melalui penghargaan dan dukungan sarana kepada pihak yang aktif mengelola sampah. Efektivitas sanksi terbatas karena pengawasan dan sumber daya yang masih kurang. Pengawasan dilakukan oleh DLH bersama kelurahan dan Satpol PP, serta didukung sistem pengaduan masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu, ketersediaan fasilitas, konsistensi edukasi, dan ketegasan penegakan aturan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan petugas lapangan menunjukkan bahwa pengawasan masih terkendala oleh jumlah personel yang terbatas, luasnya cakupan wilayah, serta minimnya perlindungan terhadap petugas saat melakukan teguran kepada warga. Pengalaman petugas mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan karena tidak tersedia TPS yang memadai atau karena ketidaktahuan terhadap aturan.

Wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian warga telah memahami prinsip kebijakan 3R dan jadwal pengangkutan sampah, namun implementasi perilaku belum merata. Sebagian besar mengaku belum pernah melihat sanksi diterapkan secara nyata dan insentif jarang diberikan secara langsung. Tingkat kepatuhan lebih bergantung pada inisiatif RT, edukasi, serta fasilitas yang tersedia di lingkungan mereka.

Observasi lapangan memperkuat temuan tersebut. Di beberapa titik, masih ditemukan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, pencampuran antara sampah organik dan anorganik, serta praktik pembakaran sampah di pekarangan. Pelanggaran juga terjadi di kalangan pelaku usaha kecil dan lembaga publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan, yang belum menyediakan tempat sampah terpilah meskipun telah mendapat edukasi dan penganggaran dari pemerintah daerah.

Dokumentasi DLH dan laporan monitoring tahun 2024 mencatat bahwa hanya 41% rumah tangga yang secara konsisten melakukan pemilahan sampah. Selain itu, foto lapangan memperlihatkan banyaknya pelanggaran seperti limbah plastik dari warung dan kios yang dibuang ke selokan atau pinggir jalan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara normatif dan disosialisasikan, penerapannya di masyarakat masih belum menunjukkan kepatuhan substantif.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi compliance menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto telah memiliki dasar hukum dan mekanisme implementasi yang memadai. Di lapangan, implementasi kebijakan masih sebatas formal dan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Kendala utama terletak pada minimnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya sinergi antar-stakeholder. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan membutuhkan integrasi pendekatan edukatif, partisipatif, dan penguatan pengawasan berbasis komunitas.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan menurut Ripley & Franklin (Winarno, 2017), salah satu indikator utama keberhasilan implementasi adalah *compliance* atau kepatuhan, yang diartikan sebagai sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan menjalankan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan secara konsisten. Temuan di Kecamatan Limboto menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tersebut belum optimal, sebagaimana tercermin dari masih maraknya pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan, pencampuran sampah organik dan anorganik, serta pembakaran sampah di pekarangan.

Temuan ini sejalan dengan studi Liu et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemilahan sampah sangat bergantung pada kesiapan sistemik, ketersediaan infrastruktur, efektivitas pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan kebijakan di Beijing, misalnya, baru menunjukkan penurunan dampak lingkungan setelah didukung infrastruktur yang memadai, sistem insentif-disinsentif yang jelas, serta edukasi publik yang intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini identik dengan Kecamatan Limboto, di mana kendala utama meliputi keterbatasan TPS dan tempat sampah terpilah, lemahnya penegakan sanksi, serta belum optimalnya edukasi publik.

Pendapat Halim & Hassan (2020) juga memperkuat temuan ini. Mereka menekankan bahwa regulasi yang baik dalam pengelolaan sampah padat tidak hanya soal keberadaan aturan, tetapi efektivitas pelaksanaannya, termasuk aspek penegakan hukum, infrastruktur pendukung, dan perubahan perilaku masyarakat. Fenomena *implementation gap*, ketika kebijakan sudah ada tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak efektif terlihat jelas di Kecamatan Limboto. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan rutin, kebijakan cenderung hanya bersifat simbolis.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto pada dimensi *Compliance* memang telah memiliki dasar regulasi yang jelas, tetapi efektivitasnya masih rendah karena kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga publik belum optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdussamad (2021) bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan formal, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan nilai-nilai Masyarakat. Kearifan lokal yang mengandung norma, sistem nilai, serta praktik sosial sehari-hari dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Namun, dalam konteks Limboto, kearifan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga regulasi masih bersifat top-down dan belum menyentuh kesadaran kolektif warga. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan tidak semata karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena kebijakan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kerangka nilai dan tradisi masyarakat setempat.

Dimensi *Compliance* (Kepatuhan) pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum berjalan optimal. Berbagai pihak mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, lembaga publik, hingga institusi Pendidikan belum konsisten mematuhi pedoman yang ditetapkan, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dari sumbernya, dan menghindari pembakaran sampah sembarangan. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan sanksi, kurangnya pengawasan rutin, dan minimnya pemahaman masyarakat, sehingga implementasi kebijakan cenderung bersifat normatif dan belum menyentuh perubahan perilaku secara substantif.

### **Smoothness of Functioning (Kelancaran Pelaksanaan) pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo**

Smoothness of Functioning (Kelancaran Pelaksanaan) mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, seperti konflik antar-stakeholder, kesalahan alokasi sumber daya, atau hambatan administratif. Dimensi kelancaran pelaksanaan atau smoothness of functioning menilai seberapa baik kebijakan pengelolaan sampah dijalankan tanpa hambatan berarti, baik dari aspek teknis, administratif, maupun koordinatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan telah dimulai dan berjalan di beberapa wilayah, terutama yang memiliki komunitas aktif seperti bank sampah, namun secara umum masih terdapat banyak kendala struktural dan operasional di berbagai wilayah Kecamatan Limboto.

Wawancara dengan Kepala DLH mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan berjalan lebih baik di desa yang memiliki partisipasi aktif masyarakat, namun kendala utama tetap pada minimnya armada pengangkut, kekurangan tenaga teknis, dan belum meratanya fasilitas tempat sampah. Forum lintas sektor telah dibentuk untuk memperkuat koordinasi, tetapi sinergi dengan OPD lain dan organisasi masyarakat masih harus diperkuat. Petugas lapangan memiliki peran penting, tidak hanya dalam pengangkutan tetapi juga dalam mendidik masyarakat. Beban kerja mereka tinggi, dan perlu didukung dengan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan.

Kepala Bidang Persampahan mengakui bahwa secara umum kebijakan berjalan sesuai rencana, meskipun belum ideal. Wilayah dengan sistem pengelolaan internal RT/RW yang baik menunjukkan hasil lebih optimal. Namun, daerah yang belum memiliki sistem internal cenderung pasif. Keterbatasan sumber daya seperti armada, tempat sampah, dan personel menjadi penghambat utama. Kesadaran masyarakat juga masih menjadi tantangan besar, mengingat sebagian besar belum terbiasa memilah sampah atau memahami dampak lingkungan dari perilaku buang sampah sembarangan.

Pelaksana teknis menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur dan budaya masyarakat. Banyak wilayah yang tidak memiliki sistem pemilahan sampah internal, dan lokasi jalan yang sempit menyulitkan pengangkutan. Armada sering mengalami overload, terutama saat volume sampah meningkat. Petugas lapangan menjadi ujung tombak, namun mereka juga membutuhkan alat kerja yang layak dan tambahan tenaga untuk mendukung efektivitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto secara umum berjalan sesuai rencana, terutama di wilayah yang memiliki bank sampah aktif dan dukungan komunitas yang baik. Namun, ketimpangan antarwilayah masih terlihat, dengan beberapa daerah mengalami hambatan akibat belum optimalnya sistem internal di tingkat RT/RW dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan armada angkut, kekurangan tenaga

teknis, kondisi geografis yang menyulitkan akses pengangkutan, serta kurangnya fasilitas seperti tempat sampah terpilah.

Koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui forum lintas sektor dan kerja sama dengan kelurahan serta kecamatan, namun sinergi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Peran petugas teknis di lapangan sangat penting karena mereka tidak hanya bertugas secara operasional, tetapi juga berfungsi sebagai agen edukasi masyarakat. Untuk mendukung kinerja mereka, diperlukan pelatihan, fasilitas kerja yang memadai, dan penambahan personel.

Hasil wawancara dengan petugas lapangan mengindikasikan bahwa kendala utama adalah keterbatasan armada dan alat kerja. Jumlah armada yang tersedia tidak mencukupi, sehingga jadwal pengangkutan kerap terganggu. Salah satu truk sampah sering mengalami kerusakan, menyebabkan beberapa wilayah harus dijadwal ulang atau bahkan tidak terlayani. Petugas juga mengeluhkan keterlambatan honor, kurangnya alat pelindung kerja, dan sulitnya berkoordinasi dengan kelurahan ketika ada laporan tumpukan sampah liar.

Masyarakat juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum merata di seluruh wilayah RT. Di beberapa titik, petugas datang secara rutin dan aktif, tetapi di tempat lain pengangkutan tidak dilakukan secara konsisten. Keluhan umum mencakup minimnya fasilitas tempat sampah, kesulitan akses truk sampah di gang sempit, dan kurangnya edukasi mengenai jadwal dan sistem pembuangan yang benar. Masyarakat menghargai peran petugas yang ramah dan responsif, namun menyadari bahwa mereka bekerja dalam keterbatasan sumber daya.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa fasilitas TPS sangat terbatas, dan distribusinya tidak merata. TPS di wilayah seperti Dutulanaa telah melebihi kapasitas, mengakibatkan penumpukan dan pencemaran. Armada pengangkut hanya dua unit, salah satunya rusak sejak Maret 2024. Ketidakteraturan jadwal pengangkutan menyebabkan warga sering membuang sampah di luar jam pengambilan, dan ini memperburuk kondisi kebersihan lingkungan. Kurangnya komunikasi antara DLH, kelurahan, dan masyarakat memperbesar kesenjangan informasi.

Sosialisasi kebijakan pemilahan sampah telah dilakukan di tujuh dari lima belas kelurahan, dengan partisipasi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi belum menyentuh seluruh wilayah secara merata. Target Renstra DLH 2020–2024 agar 80% kelurahan memiliki TPS belum tercapai. Hingga akhir 2024, hanya 11 kelurahan yang memiliki TPS aktif. Selain itu, minimnya perlengkapan kerja dan pelatihan bagi petugas juga memperburuk kondisi implementasi.

Temuan pada dimensi *smoothness of functioning* menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto masih menghadapi banyak hambatan teknis dan koordinatif. Pelaksanaan berjalan baik di wilayah yang memiliki komunitas aktif dan partisipasi warga yang tinggi. Namun, ketimpangan antarwilayah, terbatasnya armada dan personel, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya fasilitas dan pelatihan menjadi faktor penghambat utama. Koordinasi antarinstansi berjalan, tetapi belum optimal, dan komunikasi masih tergantung pada inisiatif lokal. Dibutuhkan penguatan sistem komunikasi, peningkatan armada, distribusi sarana prasarana secara merata, serta pelibatan masyarakat yang lebih intensif untuk memastikan kebijakan dapat berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah Kecamatan Limboto.

Sesuai dengan pandangan Ripley & Franklin (Winarno, 2017), kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mencerminkan kelancaran pelaksanaan sebagaimana diharapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk mencapai *Smoothness of Functioning* yang ideal, perlu dilakukan penguatan kapasitas operasional, meliputi: 1) Penambahan armada dan peralatan teknis; 2) Peningkatan jumlah dan kesejahteraan petugas lapangan; 3) Pembangunan fasilitas TPS yang merata; 4) Perbaikan mekanisme koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan intensifikasi edukasi publik dan pelibatan aktif masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini juga konsisten dengan studi Cetrulo et al. (2018), yang menyoroti bahwa di negara berkembang, tantangan utama pengelolaan sampah terletak pada lemahnya implementasi akibat kendala teknis, struktural, dan kelembagaan. Dalam konteks Limboto, peran petugas teknis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan sangat vital, tetapi dukungan logistik, insentif, dan perlindungan kerja masih terbatas. Akibatnya, ketidakteraturan pengangkutan dan kerusakan peralatan mengarah pada akumulasi sampah dan ketidakpuasan masyarakat.

Demikian pula, Muliawaty & Ilhami (2022) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang memadai, efektivitas kelembagaan, dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Minimnya edukasi, lemahnya koordinasi, dan rendahnya pelibatan masyarakat yang ditemukan di Limboto memperkuat argumen bahwa kebijakan tidak akan mencapai target tanpa tiga hal tersebut.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto pada dimensi *Smoothness of Functioning* menunjukkan adanya dinamika yang tidak merata. Hasil penelitian menemukan bahwa

kelancaran operasional hanya terjadi di desa-desa dengan komunitas aktif, seperti bank sampah dan kader lingkungan, sedangkan wilayah lain masih terkendala sarana, petugas, serta koordinasi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Tohopi, dkk (2021) yang menekankan pentingnya *Public Mechanism Approach* dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, yaitu keterlibatan berbagai aktor, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme komunikasi yang efektif agar kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hambatan berupa armada yang terbatas, TPS yang belum merata, dan komunikasi yang lamban di Limboto menunjukkan absennya mekanisme publik yang kuat sehingga fungsi kebijakan tidak berjalan mulus. Dengan demikian, meskipun ada capaian parsial di beberapa kelurahan, secara keseluruhan implementasi kebijakan sampah belum memenuhi standar kelancaran yang diharapkan dan masih membutuhkan penguatan koordinasi, dukungan infrastruktur, serta mekanisme partisipatif yang lebih inklusif.

Dimensi *Smoothness of Functioning* (Kelancaran Pelaksanaan) pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum berjalan baik. Terbatasnya petugas pengangkut, minimnya fasilitas seperti TPS dan armada, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya intensitas sosialisasi menjadi hambatan utama yang mengganggu efektivitas kebijakan.

### **Impact (Dampak) pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo**

Impact (Dampak) yang diukur mencakup hasil langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau target yang dituju. Indikator ini memastikan bahwa kebijakan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dimensi impact atau dampak dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah merujuk pada hasil langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan target sasaran sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto baru memberikan dampak yang terbatas, tidak merata, dan belum konsisten di seluruh wilayah kecamatan.

Hasil wawancara dengan Kepala DLH mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah hanya terjadi di sebagian kecil wilayah yang mendapat pendampingan intensif. Mayoritas masyarakat belum menunjukkan konsistensi dalam memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Keterbatasan sarana, kekurangan personel, dan keterbatasan anggaran menjadi penyebab ketimpangan dampak yang ditimbulkan kebijakan.

Kepala Bidang Persampahan menyampaikan bahwa peningkatan kebersihan hanya terlihat di wilayah binaan, sementara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat masih bersifat sporadis. Infrastruktur pendukung seperti tempat sampah, TPS, dan fasilitas daur ulang belum tersedia secara merata, dan ini berdampak langsung pada minimnya hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan.

Pelaksana teknis menambahkan bahwa dampak kebijakan baru tampak di titik-titik padat penduduk seperti sekitar pasar dan perumahan yang mendapat edukasi berkala. Namun, kelompok usia lanjut dan pelaku sektor informal masih tertinggal dalam mengadopsi perilaku pengelolaan sampah. Fasilitas pendukung meningkat dengan lambat, sehingga dampak agregat masih belum optimal.

Secara umum, penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto menunjukkan perubahan yang masih terbatas, tidak merata, dan belum konsisten. Perbaikan kebersihan dan praktik pemilahan sampah baru terlihat di sebagian titik yang intens mendapatkan pendampingan; di luar area tersebut, kepatuhan rendah, fasilitas terbatas, dan pemahaman masyarakat belum memadai. Karena itu, akumulasi dampak pada tingkat kecamatan belum dapat dinilai baik.

Dari hasil wawancara bahwa walau ada kemajuan lokal, ketidakmerataan pelaksanaan, keterbatasan dukungan, serta rendahnya kepatuhan dan pemahaman di banyak wilayah membuat program pengelolaan sampah belum berdampak baik secara keseluruhan di Kecamatan Limboto.

Petugas lapangan menyatakan bahwa keberadaan bank sampah mulai menunjukkan hasil positif, tetapi dampaknya hanya muncul sesaat, seperti menjelang lomba kelurahan atau kegiatan PKK. Perubahan perilaku tersebut belum menjadi kebiasaan tetap dan cenderung hilang ketika tidak ada kegiatan pendampingan. Mereka juga menyoroti bahwa banyak warga tetap membuang sampah sembarangan karena tidak tersedia tempat sampah atau jadwal pengangkutan yang jelas.

Kebijakan pengelolaan sampah belum disertai dengan perubahan perilaku masyarakat secara merata dan masih bersifat sementara. Hambatan berupa keterbatasan fasilitas, rendahnya motivasi warga di luar kegiatan tertentu, serta belum optimalnya program edukasi menyebabkan dampak kebijakan belum dirasakan secara menyeluruh di lapangan.

Pandangan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kebersihan di beberapa wilayah, khususnya setelah pelatihan atau kerja bakti bersama. Namun, perubahan bersifat lokal dan tidak stabil, dengan keterbatasan fasilitas menjadi faktor dominan. Kesadaran sebagian warga sudah tumbuh, tetapi karena minimnya sosialisasi, perbaikan lingkungan tidak terjadi secara menyeluruh.

Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak tumpukan sampah liar di ruang terbuka dan selokan, meskipun ada upaya edukasi dan pengawasan. TPS di beberapa wilayah seperti Dutulanaa mengalami kelebihan kapasitas dan kurangnya pengelolaan. Kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah dan perlengkapan kerja menghambat adopsi kebiasaan baru di masyarakat.

Selain itu, dokumentasi survei DLH dan hasil survei kepuasan masyarakat oleh Mitra Hijau (2023) menunjukkan bahwa hanya 38% warga menilai kebijakan ini berjalan baik. Kurangnya fasilitas daur ulang dan program pemanfaatan kembali sampah membuat potensi ekonomi belum tergarap maksimal. Lokasi kumuh, penumpukan sampah, dan pencemaran masih ditemukan, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan belum membaik secara signifikan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto pada dimensi dampak memperlihatkan kemajuan di titik-titik tertentu, namun belum mencerminkan perubahan menyeluruh. Wilayah dengan intervensi edukatif dan dukungan fasilitas menunjukkan peningkatan, tetapi mayoritas wilayah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Kesadaran masyarakat belum merata, fasilitas terbatas, dan edukasi tidak konsisten. Oleh karena itu, kebijakan belum berhasil memberikan dampak sistemik dan berkelanjutan. Perlu penguatan strategi implementasi, penambahan sarana-prasarana, edukasi berbasis komunitas, serta penegakan aturan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata di tingkat masyarakat.

Temuan tersebut relevan dengan kerangka teori implementasi kebijakan dari Ripley & Franklin (Winarno, 2017), khususnya pada dimensi Impact, yang menekankan pentingnya mengukur hasil langsung maupun tidak langsung dari kebijakan terhadap masyarakat atau target sasaran. Dalam konteks Limboto, meskipun terdapat hasil positif awal, capaian tersebut belum merata dan belum mampu membentuk perubahan yang bersifat sistemik. Selain faktor partisipasi masyarakat yang belum merata, capaian indikator pengurangan dan penanganan sampah yang rendah menandakan bahwa kebijakan ini belum substansial dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya. Minimnya fasilitas daur ulang, kurangnya inovasi pengelolaan limbah, dan lemahnya penegakan aturan menjadi hambatan utama. Berdasarkan konsep Ripley & Franklin, kebijakan ini belum optimal dan memerlukan evaluasi serta penguatan implementasi agar sejalan dengan target dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Muzakki & Mursyidah (2022) juga menemukan bahwa implementasi kebijakan sering kali tidak optimal karena lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya inovasi dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Temuan ini relevan dengan kondisi di Kecamatan Limboto, di mana fasilitas daur ulang yang minim dan inovasi pengelolaan yang terbatas membuat masyarakat sulit mengubah perilaku secara berkelanjutan. Selain itu, lemahnya penegakan aturan menyebabkan kepatuhan masyarakat rendah sehingga banyak kebijakan hanya berjalan secara formal tetapi tidak efektif di tingkat pelaksanaan. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat pencapaian target Jakstrada yang telah ditetapkan, terutama dalam aspek pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan persentase sampah terkelola. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana prasarana memadai, serta dorongan inovasi berbasis masyarakat menjadi syarat penting untuk memperbaiki efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Limboto.

Ratnasari et al. (2023) menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal agar capaian pembangunan lebih efektif. Situasi di Limboto yang belum memenuhi target nasional mencerminkan lemahnya integrasi kebijakan, keterbatasan kapasitas daerah, serta kurangnya inovasi yang menyesuaikan kebutuhan spesifik wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat top-down sering kali tidak cukup kuat tanpa adanya adaptasi di tingkat lokal. Tanpa penguatan koordinasi lintas level pemerintahan, dukungan sumber daya yang memadai, serta inovasi berbasis kearifan lokal, kebijakan hanya menghasilkan dampak parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan yang solid antara pusat dan daerah menjadi syarat penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara sistemik dan menyeluruh.

Igirisa, dkk (2022) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas fungsi pengawasan lembaga perwakilan dalam pengelolaan anggaran daerah, yang berimplikasi pada konsistensi implementasi program di tingkat masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di Kecamatan Limboto yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah memang mulai membawa dampak positif, namun masih bersifat parsial dan belum merata. Sama seperti peran DPRD yang penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan anggaran, keberhasilan pengelolaan sampah juga membutuhkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut yang konsisten dari pemerintah daerah. Tanpa pengawasan yang kuat, program edukasi dan pendampingan berpotensi hanya menghasilkan perubahan sementara, sebagaimana terlihat pada praktik memilah sampah yang cenderung muncul saat lomba atau kegiatan tertentu saja. Dengan demikian, pengawasan yang intensif dan berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan mampu memberikan dampak signifikan dan merata di masyarakat.

Sementara Solihin dkk. (2020) menyoroti kompleksitas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik, yang kerap terhambat oleh keterbatasan koordinasi, fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian di Kecamatan Limboto memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah memang mulai menimbulkan perubahan positif di titik intervensi, tetapi dampaknya belum merata karena lemahnya fasilitas pendukung, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta program edukasi yang tidak konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa tanpa prinsip tata kelola yang efektif, kebijakan cenderung menghasilkan perubahan parsial dan bersifat sementara. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Limboto menuntut penguatan mekanisme pengawasan serta penerapan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat secara luas agar dampak positif lebih signifikan dan berkelanjutan.

Dimensi *Impact* (Dampak) pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo bahwa meskipun ada tren peningkatan capaian dan perubahan perilaku di sebagian wilayah, kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto belum memberikan dampak sistemik dan berkelanjutan. Kesenjangan antara target dan realisasi masih besar, dan program perlu diperkuat melalui penambahan sarana-prasarana, peningkatan kualitas edukasi, serta penegakan aturan agar dampaknya dapat lebih merata dan konsisten.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo masih menghadapi tantangan struktural, teknis, dan kultural yang signifikan. Pada dimensi *compliance*, tingkat kepatuhan masyarakat dan institusi terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sampah seperti 3R masih rendah, dipengaruhi oleh minimnya fasilitas, lemahnya penegakan sanksi, serta edukasi yang tidak konsisten. Pada dimensi *smoothness of functioning*, pelaksanaan kebijakan terganggu oleh keterbatasan armada dan personel, infrastruktur TPS yang belum merata, serta kurangnya koordinasi lintas sektoral yang efektif. Sementara itu, pada dimensi *impact*, meskipun terdapat indikasi perubahan positif di beberapa titik intervensi seperti sekolah dan komunitas bank sampah, dampak kebijakan secara agregat belum menunjukkan transformasi sistemik dan berkelanjutan, baik dalam aspek pengurangan sampah dari sumber maupun peningkatan kualitas lingkungan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas operasional, dan keterlibatan aktif masyarakat. Untuk mengakselerasi dampak kebijakan, strategi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan partisipasi berbasis komunitas, integrasi edukasi lingkungan dalam berbagai sektor, serta pengembangan infrastruktur daur ulang dan inovasi ekonomi sirkular di tingkat lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Abdussamad, Z., (2021). Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal. *Osf. Io*.
- Bieniek, K., & Podgórska-Rykała, J. M. (2022). Public policy and its definition in the Polish legal system in light of scientific conceptions. In *Public affairs education and training in the 21st century* (pp. 380–395). IGI Global.
- Cetrulo, T., Marques, R., Cetrulo, N., Pinto, F., Moreira, R., Mendizábal-Cortés, A., & Malheiros, T. (2018). Effectiveness of solid waste policies in developing countries: A case study in Brazil. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.094>
- Halim, A., & Hassan, S. (2020). Legislation for solid waste management. *Waste Management*. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9610-5.ch002>
- Hamid, O., & Amin, W. (2023). Public policy and its role in public administration. *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.31841/kjssh-7.1-2024-70>
- Igirisa, I., Sartika, D., Ilato, R., & Kamuli, S. (2022). Implementation of local management information system (SIMDA) in quality improvement of financial report of Buol regencial government. *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, 2(1), 35–39.
- Liu, T., Wang, P., Zhang, Q., Cao, J., & Wu, Y. (2024). Changes in the environmental impacts of the waste management system after implementing the waste-sorting policy: A Beijing case study. *Journal of Industrial Ecology*. <https://doi.org/10.1111/jiec.13495>
- Muliawaty, L., & Ilhami, R. (2022). Implementation of sustainable development policies in waste management. *Journal of Governance*. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16602>
- Muzakki, A., & Mursyidah, L. (2022). Implementation of waste management policy. *Indonesian Journal of Public Policy Review*. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v21i0.1302>

- Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2018). *Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (dalam Winarno, B.). (2017). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Solihin, D. I. Y., Tahir, A., Aneta, Y., & Abdussamad, J. (2020). The complexity of realizing good governance in public services. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 6(10), 445–450.
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model perumusan kebijakan “Public Mechanism Approach” perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154.
- Ziboreva, O. (2021). Concepts and signs of public administration. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.64.40>